BAB 2

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Tentang BPAD DKI Jakarta

Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta adalah lembaga yang dibentuk pada tahun 2017. Yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, BPAD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Keuangan.

BPAD merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang pengelolaan aset, BPAD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, BPAD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Keuangan (BPAD, 2020).

Gambar 2.1 Logo BPAD

(Sumber: BPAD, 2020)

2.2 Visi dan Misi

Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) mempunyai Visi:

Mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan aset daerah yang akuntabel, transparan, responsif, dan partisipatif dalam rangka Menuju Jakarta Baru.

Dan Misi :

1. Melaksanakan pengelolaan aset melalui sistem informasi aset untuk mewujudkan akuntabilitas aset daerah;
2. Melaksanakan sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah yang profesional untuk mewujudkan pelayanan kepada stakeholder secara cepat dan akurat;
3. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengelolaan aset daerah;

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan

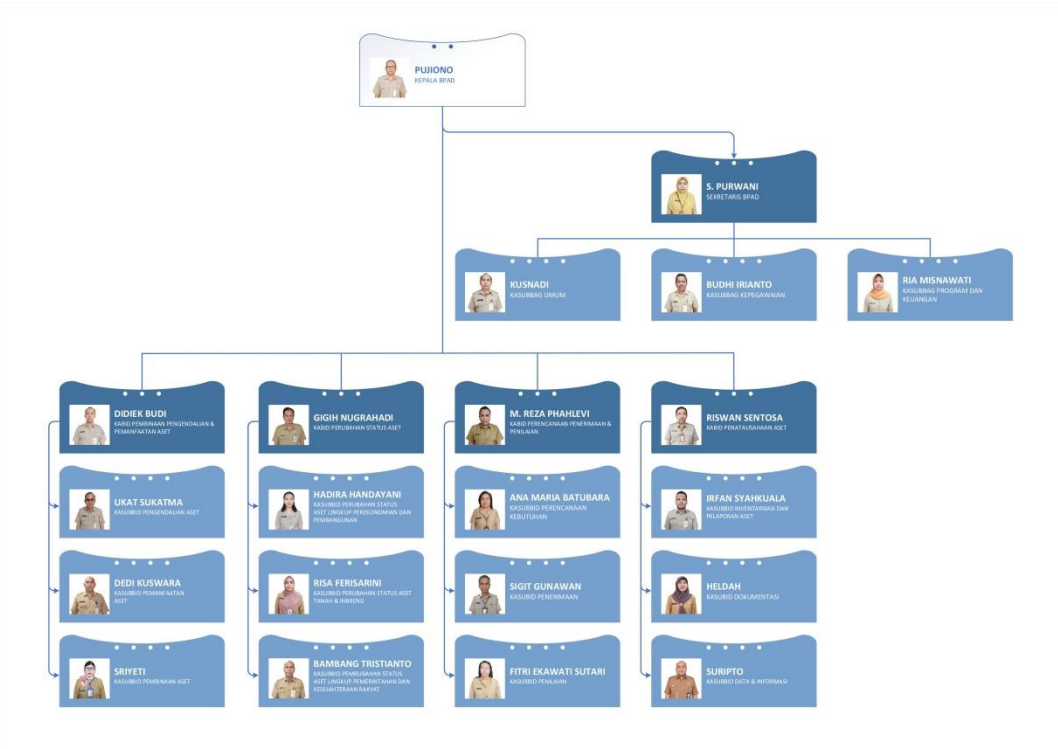

Gambar 2.2 Struktur Organisasi BPAD

(Sumber: BPAD, 2021)

Badan Pengelolaan Aset Daerah DKI Jakarta berada di bawah pengarahan dari Ketua BPAD, Bapak Pujiono. Dibawah ketua terdapat, Sekretaris, Bagian Pembinaan Pengendalian & Pemanfaatan Aset, Bagian Perubahan Status Aset, Bagian Perencanaan Penerimaan & Penilaian, dan Bagian Penatausahaan Aset. Dibawah Penatausahaan Aset, yang dipimpin oleh Ketua Bidang dibagi menjadi 3 bagian, Inventaris & Pelaporan Aset, Dokumentasi, dan Data & Informasi. Penulis melakukan kerja magang di bagian Data & Informasi yang dibawah pengawasan Bapak Suripto selaku Ketua Sub Bidang (Kasubbid).